



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 500/293 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
HARI BATIK NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperingati Hari Batik Nasional Tahun 2018 dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tradisional khususnya motif batik khas Purbalingga, maka perlu menyelenggarakan Kegiatan Hari Batik Nasional Tahun 2018 berupa kepemakaian seragam batik yang dilaksanakan pada hari batik tanggal 2 Oktober, Lenggak-lenggok neng pasar segamas, lomba pembuatan desain motif batik khas Purbalingga wayang suket, Purbalingga Batik Carnival dan Lomba Foto Kontes Instagram Purbalingga Batik Carnival;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Hari Batik Nasional Tahun 2018, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Batik Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Batik Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Batik Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kegiatan Hari Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi pemakaian seragam batik yang dilaksanakan pada hari batik tanggal 2 Oktober, Lenggak-lenggok neng pasar segamas, lomba pembuatan desain motif batik khas Purbalingga wayang suket, Purbalingga Batik Carnival dan Lomba Foto Kontes Instagram Purbalingga Batik Carnival.
- KETIGA** : Tugas Panitia Penyelenggara Kegiatan Hari Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. membuat dan menerbitkan surat edaran kepada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah tentang Pemakaian Seragam Batik pada hari batik nasional tanggal 2 Oktober 2018;
 - b. mengadakan rapat koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait tentang penyelenggaraan kegiatan hari batik nasional;
 - c. menetapkan persyaratan lomba, kriteria penilaian dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan hari batik nasional lainnya;

- d. menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan hari batik nasional;
- e. mengatur tahapan pelaksanaan lomba dan penyelenggaraan kegiatan hari batik nasional lainnya;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan lomba dan penyelenggaraan kegiatan hari batik nasional lainnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DEKRANASDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Panitia Desain Batik Khas Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500/293 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
 KEGIATAN HARI BATIK NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN HARI BATIK
 NASIONAL TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Lomba
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag BUMD dan Lembaga pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Acara
14.	Pimpinan Sekar Kinasih <i>Production</i>	Anggota
15.	Kasubbag Produksi dan SDA pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Hiburan

h-507

1	2	3
18.	Ketua Forum Batik	Anggota
19.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi
21.	Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kasubbag Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Perlengkapan
25.	Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Keamanan
29.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua Seksi Konsumsi
32.	THL pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	THL pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI